

**NOTA KESEPAHAMAN/  
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)  
PRODUKSI EMBRIO DAN  
APLIKASI TRANSFER EMBRIO  
ANTARA  
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG  
DENGAN  
PT RAYHAN DAIRY FARM**



**BALAI EMBRIO TERNAK  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2015**

**NOTA KESEPAHAMAN**  
*(Memorandum of Understanding)*

**ANTARA**

**BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG  
PT RAYHAN DAIRY FARM**

**TENTANG**  
**PRODUKSI EMBRIO DAN APLIKASI TRANSFER EMBRIO**

Nomor : 0200 / . /F2.I/01/2015

Nomor : 001/MOU/Rayhan/01/2015

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua bulan Januari tahun dua ribu lima belas, bertempat di Bogor kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ir. Tri Harsi, MP** : selaku Kepala Balai Embrio ternak berkedudukan di Desa Cipelang RT. 005 RW. 007 Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Rusdiyanto** : selaku Direktur PT Raihan Dairy Farm, berkedudukan di desa Cemplang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Rayhan Dairy Farm selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

telah sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman (selanjutnya disebut **MoU**) antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa program bersama yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu genetik sapi bibit di Indonesia sangat diperlukan untuk penyediaan bibit ternak, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada daging Sapi Kerbau Nasional.
2. Bahwa program bersama dalam mewujudkan swasembada daging sapi kerbau nasional harus melibatkan Unit Pelayanan Teknis (BIB/BIBD), swasta dan masyarakat untuk meningkatkan produksi bibit sapi.
3. Bahwa program bersama untuk mewujudkan produksi bibit sapi harus dirancang, dikoordinasikan dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bersama ataupun kegiatan masing-masing instansi dan pelaku usaha (swasta).



Untuk maksud tersebut, para pihak sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab masing-masing dalam bentuk Nota Kesepahaman bersama sesuai ketentuan sebagai berikut:

## **TUJUAN KERJASAMA**

### **Pasal 1**

Para pihak sepakat bekerjasama dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk:

1. Meningkatkan mutu genetik ternak
2. Menyediakan bibit ternak unggul
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat/petani peternak

## **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup kesepahaman bersama meliputi koordinasi dalam kegiatan produksi embrio dan aplikasi TE yang dilakukan dalam bidang perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 3**

**PIHAK PERTAMA** bertugas dan bertanggungjawab untuk:

1. Menyediakan bahan-bahan produksi embrio dan aplikasi TE
2. Menyediakan alat-alat produksi embrio dan aplikasi TE
3. Menyiapkan petugas teknis produksi embrio dan aplikasi TE bila diperlukan
4. Memberikan informasi, pengembangan, pembinaan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan Aplikasi Transfer Embrio dan pemanfaatan anak hasil transfer embrio.

**PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggungjawab untuk:

1. Menyediakan sapi donor
2. Melakukan pemeliharaan embrio yang diperoleh
3. Menyediakan sapi resipien
4. Melakukan Transfer Embrio (TE) terhadap embrio yang diperoleh
5. Melakukan monitoring, pencatatan serta melaporkan hasil pelaksanaan aplikasi TE, perkembangan dan pemanfaatan ternak hasil TE
6. Melakukan pemeriksaan kebuntingan (PKb) terhadap resipien yang di TE dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA.
7. Melakukan Uji Performans terhadap ternak hasil TE setiap bulan sampai minimal umur setahun dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA

## **TATA CARA PELAKSANAAN**

### **Pasal 4**

Para pihak secara bersama sesuai dengan kewenangannya sepakat untuk melakukan produksi embrio dan aplikasi TE melalui upaya :

1. Peningkatan kualitas genetik ternak dengan memproduksi embrio yang berasal dari donor dan semen yang mempunyai silsilah tetua yang jelas atau sapi-sapi yang mempunyai kualitas genetik terbaik dari suatu populasi.

2. Dilakukan Transfer Embrio terhadap embrio yang diperoleh untuk di gunakan sebagai temak bibit (redonor dan *replacement bull*)
3. Peningkatan produktivitas temak
4. Pembentukan tim kerja untuk produksi embrio

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 5**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama ini akan dibebankan pada Para Pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 6**

Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal MoU ini ditandatangani oleh Para Pihak, oleh karena itu MoU ini akan berakhir dengan sendirinya setelah satu tahun.

MoU ini dapat diperpanjang oleh Para Pihak sesuai kesepakatan Para Pihak berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum berakhirnya MoU.

## **MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

Para Pihak secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

## **PERUBAHAN**

### **Pasal 8**

Nota Kesepahaman ini tidak dapat diubah, ditambah atau dimodifikasi dengan cara apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak atau Perubahan, Penambahan atau modifikasi tersebut ditanda tangani oleh wakil yang sah dari Para Pihak.

## **KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 9**

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut Para Pihak dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan dan lain-lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **PENUTUP**


### **Pasal 10**

Nota Kesepahaman bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dapat diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.



Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak.

**PIHAK KEDUA,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rusdiyanto', with a large, sweeping flourish at the end.

**Rusdiyanto**

**PIHAK PERTAMA,**

**Ir. Tri Harsi, MP.**